



**BUPATI KAPUAS**

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kapuas

**SURAT EDARAN**

Nomor : 100.3.42 / 2276 /BKAD.2024

**TENTANG**

**PENGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH DAN BANGUNAN SERTA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DAN PENGUNAAN  
BARANG INVENTARIS LAINNYA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan tertib penggunaan dan administrasi serta pengamanan barang milik daerah berupa kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan barang inventaris bergerak lainnya agar pengamanan serta penggunaannya efisien, efektif dan/atau tepat penggunaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah beserta perubahannya serta mempertegas kembali Surat Edaran Bupati Kapuas, Nomor 028/231/BPKAD.2017 tentang Penataan Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dan Penggunaan Barang Inventaris Lainnya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan merujuk sebagaimana Peraturan tersebut di atas disampaikan kepada Saudara selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang hal-hal sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdiri dari kendaraan dinas perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;



2. Penggunaan/ pemakaian kendaraan dinas sebagaimana tersebut adalah :
  - a. Kendaraan perorangan dinas disediakan dan dipergunakan untuk pemangku Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana tersebut diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Kendaraan dinas operasional/kendaraan tersebut dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV.
3. Bahwa untuk spesifikasi kendaraan dinas sebagaimana angka 2 di atas sebagaimana berikut :
  - a. Untuk Perorangan Dinas yang digunakan oleh :
    - a.1. Bupati :
      - a.1.1 Jenis Kendaraan:  
Sedan, Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal) 2.500 cc (1 unit)  
Jeep, Kapasitas/ isi Silinder (maksimal) 3.200 cc (1 unit)
    - a.2. Wakil Bupati :
      - a.2.2 Jenis Kendaraan:  
Sedan, Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal) 2.200 cc (1 unit)  
Jeep, Kapasitas/ isi Silinder (maksimal) 2.500 cc (1 unit)
  - b. Untuk kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh :
    - b.1. Ketua DPRD:
      - b.1.1 Jenis Kendaraan:  
Sedan/ Minibus, Kapasitas/ isi Silinder (maksimal) 2.500 cc (1 unit).
    - b.2. Wakil Ketua DPRD:
      - b.2.1 Jenis Kendaraan:  
Sedan/ Minibus, Kapasitas/ isi Silinder (maksimal) 2.200 cc (1 unit).
    - b.3. Pejabat Eselon II:
      - b.3.1 Jenis Kendaraan:  
Sedan/ minibus bensin/ solar Kapasitas/ isi silinder (maksimal) 2.000 cc / 2.500 cc (1 unit).
    - b.4. Pejabat Eselon III:
      - b.4.1 Jenis Kendaraan:  
Minibus Bensin, Kapasitas/ isi silinder (maksimal) 1.600 cc /  
Minibus Solar, kapasitas/ isi silinder (maksimal) 2.500 cc (1 unit).



b.5. Pejabat Eselon IV:

b.5.1 Jenis Kendaraan:

Sepeda Motor, Kapasitas/ isi Silinder (maksimal) 200 cc (1 unit).


- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tersebut diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan serta dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
4. Mengatur kembali penggunaan barang inventaris yaitu kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas Jabatan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) serta barang inventaris bergerak lainnya selain kendaraan dinas .
  5. Bahwa pemakaian kendaraan dinas roda 2 (dua) sesuai ketentuan / peraturan yang berlaku hanya diperuntukkan/digunakan untuk Pejabat Eselon IV, dan/ atau Eselon III yang belum menggunakan roda 4 (empat) atau Pejabat/ staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dikarenakan untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi kerja pada perangkat daerah dimaksud.
  6. Apabila Pejabat Eselon II yang telah diberikan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 (empat) namun ternyata memiliki kendaraan dinas roda 4 (empat) yang mempunyai fungsi yang sama serta memegang kendaraan dinas roda 2 (dua), agar kendaraan tersebut diserahkan kepada Bupati Kapuas melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk diatur lebih lanjut pemanfaatannya. Dikecualikan atas izin/ketetapan Bupati Kapuas, demikian halnya juga untuk Pejabat Eselon III.
  7. Bagi Pegawai/ Pejabat Non Eselon karena akibat adanya perubahan Tata Organisasi Perangkat Daerah yang membawa kendaraan dinas roda 4 (empat) / roda 2 (dua) dan atau barang inventaris lainnya agar dikembalikan kepada Bupati Kapuas melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dikecualikan apabila Pegawai/ Pejabat Non Eselon tersebut telah mendapat persetujuan pemakaian dari Bupati Kapuas / Sekretaris Daerah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.
  8. Apabila terjadi mutasi kerja karena Jabatan dan atau lainnya agar tidak membawa serta Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan dan/ atau barang inventaris lainnya yang telah tercatat pada SKPD asal. **Dikecualikan atas izin Bupati Kapuas dan/ atau Sekretaris Daerah** yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.



9. Untuk Pegawai yang purna tugas/ pensiun agar mengembalikan semua barang inventaris yang dibawanya kepada SKPD asal dan/ atau kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Dilarang menggunakan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) untuk kepentingan diluar tugas pokok dan fungsi kedinasan di waktu jam kerja tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah/ Pejabat yang berwenang.
11. Dilarang menggunakan/ membawa kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) ketempat-tempat yang dapat menimbulkan kerawanan sosial yang dapat menimbulkan penilaian negatif, kecuali untuk pejabat/pegawai yang ditugaskan dalam rangka penanganan kerawanan sosial dimaksud.
12. Apabila dalam pemakaian kendaraan dinas operasional tersebut terjadi kerusakan dan/ atau kehilangan atas kendaraan dimaksud, maka menjadi tanggung jawab pengguna/ pemakai dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Setiap pemakaian kendaraan dinas dan atau barang inventaris lainnya yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pekerjaan oleh Pegawai/ staf, agar dibuat Surat Penunjukan Pemakaian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 02 Desember 2024



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala kapuas